



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH PROVINSI MALUKU
DENGAN
LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH
(LLDIKTI) XII MALUKU-MALUKU UTARA
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN TINGGI DI PROVINSI MALUKU
NOMOR : 400.3/120
NOMOR : 433/LL12/KS/2025

Pada hari ini Jumat tanggal Dua Puluh Dua Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (22-8-2025) bertempat di Ambon, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. HENDRIK LEWERISSA** : Gubernur Maluku, Berkedudukan di Jalan Raya Pattimura Nomor 1 Kelurahan Uritetu, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15/P Tahun 2025 tanggal 31 Januari 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur masa jabatan 2025-2030, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Maluku, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. JANTJE EDUARD LEKATOMPESY** : Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah XII Maluku-Maluku Utara, berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor: 1704/MPK.A/ RHS/ KP.07.00/ 202 tanggal 6 Januari 2022 tentang Pengangkatan Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XII, berkedudukan di Jalan Kopertis , Karan Panjang, Ambon, 97128 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XII, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut sebagai **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK Terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. **PIHAK KESATU** adalah Pemerintah Provinsi Maluku menurut asas otonomi dan tugas pembantuan yang dalam menjalankan urusan pemerintahan dengan memperhatikan keserasian hubungan dengan pemerintah daerah dengan daerah lainnya maupun pihak swasta/pihak ketiga dalam rangka peningkatan efektifitas dan efisien penyelenggaraan pemerintah.
2. **PIHAK KEDUA** adalah Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XII, yaitu satuan kerja yang bertugas melaksanakan fasilitasi peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi.
3. Untuk mencapai tujuan organisasi sebagaimana tercantum dalam angka 1 (satu), **PIHAK KESATU** memerlukan Kerja Sama dengan berbagai pihak untuk mendukung Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Di Provinsi Maluku

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud dari Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai landasan dan pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam mewujudkan komitmen bersama guna mendukung Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Di Provinsi Maluku
2. Tujuan dari Kesepakatan Bersama ini adalah untuk menggunakan seluruh sumber daya yang dimiliki guna mendukung pencapaian Visi dan Misi **PARA PIHAK**.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini di tujukan bagi seluruh Perguruan Tinggi di Wilayah Maluku yang bernaung di bawah LLDIKTI Wilayah XII, Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi bidang :

1. Pendidikan dan Pengajaran
2. Penelitian dan Pengembangan
3. Pengabdian kepada masyarakat;

PASAL 3

PELAKSANAAN

Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang dibuat **PARA PIHAK** atau pejabat yang ditunjuk dan diberi wewenang oleh **PARA PIHAK** untuk mengatur lebih rinci dan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 4

JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**
- (2) Kesepakatan Bersama ini dapat diakhiri sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**, dengan ketentuan **PIHAK** yang akan mengakhiri memberitahukan maksud tersebut secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum diakhiri dan mendapat persetujuan **PIHAK** lainnya
- (3) Apabila dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini terjadi hal-hal yang tidak disepakati oleh **PARA PIHAK**, maka masing-masing **PIHAK** sewaktu-waktu dapat mengakhiri Kesepakatan Bersama ini dengan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 30 (tiga puluh hari) sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki.

Pasal 5
KORESPONDENSI

- (1) Segala hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini harus disampaikan secara tertulis dan dapat disampaikan melalui pos tercatat, perusahaan ekspedisi (kurir), kurir internal **PARA PIHAK**, atau surat elektronik (surel/ *e-mail*) kepada masing-masing :

PIHAK KESATU:

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU

u.p. Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Maluku

Alamat : Kantor Gubernur Maluku, Lantai 2, Jalan Pattimura

No. 1, Kota Ambon

Telepon : (0911) 353060

Faksimile : -

Email : biropem.bagks@gmail.com

PIHAK KEDUA:

LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH XII AMBON

Alamat : Jalan Kopertis , Karan Panjang, Ambon, 97128

Telepon : 082258114993

Faksimile :

Email : lldikti12@gmail.com

- (2) Apabila salah satu dari **PARA PIHAK** mengalami perubahan alamat atau hal lain terkait identitas lainnya, maka **PIHAK** yang melakukan perubahan dimaksud berkewajiban untuk memberitahukan pengganti dan/atau perubahan tersebut melalui surat tercatat, email atau media lainnya secara resmi.

PASAL 6
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan dalam penyelenggaraan Kesepakatan Bersama ini, adalah dengan itikad baik mengupayakan penyelesaian perselisihan dengan musyawarah dan mufakat.
- (2) Dalam hal tidak terjadi kesepakatan dalam upaya musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka penyelesaian perselisihan Kesepakatan Bersama ini disampaikan dan difasilitasi penyelesaiannya oleh Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat.

Pasal 7

KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Ketentuan bagi **PARA PIHAK** dalam Kesepakatan Bersama ini, tidak dapat dialihkan dan/atau dipindahkan kepada orang/badan lain, baik sebagian atau seluruhnya, terkecuali telah mendapat persetujuan secara tertulis **PARA PIHAK**.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dan atau belum cukup diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur berdasarkan Kesepakatan **PARA PIHAK** dan dituangkan secara tertulis dalam suatu perubahan (*addendum*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (3) Apabila telah terjadi penggantian pimpinan dan/atau perubahan struktur organisasi, **PARA PIHAK** sepakat agar segala ketentuan dan syarat-syarat dalam Kesepakatan Bersama ini tetap berlaku dan mengikat bagi **PARA PIHAK** yang menandatangani serta penggantinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) **PARA PIHAK** akan mematuhi dan menghormati semua ketentuan perundang-undangan yang berlaku untuk kelancaran penyelenggaraan Kesepakatan Bersama ini.
- (5) **PARA PIHAK** sepakat menyatakan Kesepakatan Bersama ini tidak menimbulkan akibat hukum yang melanggar ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi **PARA PIHAK**.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Ambon pada hari, tanggal, bulan, dan tahun tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua), bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



JANTJE EDUARD LEKATOMPESY

PIHAK KESATU,



HENDRIK LEWERISSA

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Ambon pada hari, tanggal, bulan, dan tahun tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua), bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,

JANTJE EDUARD LEKATOMPESY

PIHAK KESATU,

HENDRIK LEWERISSA







Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Ambon pada hari, tanggal, bulan, dan tahun tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua), bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,

PIHAK KESATU,

JANTJE EDUARD LEKATOMPESY

HENDRIK LEWERISSA

PARAF KOORDINASI	
Sekretaris Daerah Maluku	
Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Maluku	
Inspektur Daerah Provinsi Maluku /m.	
Kepala BAPPEDA Provinsi Maluku	
Plt. Kepala BPKAD provinsi Maluku	
Kepala Biro Pemerintahan dan Otda Setda Maluku	
Plt. Kepala Biro Hukum Setda Maluku	